



WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

- Menimbang : bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2009 Nomor 82, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 64);
21. Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2021 Nomor 213);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota Tidore Kepulauan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tidore Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Tidore Kepulauan.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp.873.040.878.700,- (delapan ratus tujuh puluh tiga milyar empat puluh juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah) yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer;
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp. 60.011.512.700 (enam puluh milyar sebelas juta lima ratus dua belas ribu tujuh ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Daerah;
 - b. Retribusi Daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.8.259.308.700,- (delapan milyar dua ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus delapan ribu tujuh ratus rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 0,-(Nol).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.42.752.204.000,- (empat puluh dua milyar tujuh ratus lima puluh dua juta dua ratus empat ribu rupiah).

Pasal 5

- (1) Anggaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp.9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Hotel Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
 - b. Pajak Restoran Rp.1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah);
 - c. Pajak Hiburan Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 - d. Pajak Reklame Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 - e. Pajak Penerangan Jalan Rp.4.670.000.000,- (empat milyar enam ratus tujuh puluh juta rupiah);
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Rp.205.740.072,- (dua ratus lima juta tujuh ratus empat puluh juta tujuh puluh dua rupiah);
 - g. Pajak Parkir Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 - h. Pajak Air Tanah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
 - i. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Rp1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah);
 - j. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 6

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp.950.547.485.700,- (sembilan ratus lima puluh milyar lima ratus empat puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasional;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

Pasal 7

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a direncanakan sebesar Rp.635.631.391.088,- (enam ratus tiga puluh lima milyar enam ratus tiga puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu delapan puluh delapan rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja bunga;
 - d. Belanja subsidi;
 - e. Belanja hibah; dan
 - f. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.346.804.655.860,- (tiga ratus empat puluh enam milyar delapan ratus empat juta enam ratus lima puluh lima ribu delapan ratus enam puluh rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.282.440.698.228,- (dua ratus delapan puluh dua milyar empat ratus empat puluh juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0,-(Nol).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 0,-(Nol).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.5.886.037.000,- (lima milyar delapan ratus delapan puluh enam juta tiga puluh tujuh ribu rupiah).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Pasal 8

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.346.804.655.860,- (tiga ratus empat puluh enam milyar delapan ratus empat juta enam ratus lima puluh lima ribu delapan ratus enam puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Tambahan Penghasilan ASN;
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
 - d. Gaji dan Tunjangan DPRD;
 - e. Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
 - f. Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
 - g. Pegawai BOS.
- (2) Gaji dan Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.240.632.242.788,-(dua ratus empat puluh milyar enam ratus tiga puluh dua juta dua ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah).
- (3) Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.59.999.987.484,- (lima puluh sembilan milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah).
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.31.774.246.989,- (tiga puluh satu milyar tujuh ratus tujuh puluh empat juta dua ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah).
- (5) Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.11.307.700.576,- (sebelas milyar tiga ratus tujuh juta tujuh ratus ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah).
- (6) Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.436.053.023,- (empat ratus tiga puluh enam juta lima puluh tiga ribu dua puluh tiga rupiah).
- (7) Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 601.600.000,- (enam ratus satu juta enam ratus ribu rupiah).
- (8) Anggaran Belanja Pegawai BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.2.052.825.000,- (dua milyar lima puluh dua juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Pasal 9

- (1) Anggaran Gaji dan Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.240.632.242.788,- (dua ratus empat puluh milyar enam ratus tiga puluh dua juta dua ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Gaji pokok ASN;
 - b. Tunjangan Keluarga ASN;
 - c. Tunjangan Jabatan ASN;
 - d. Tunjangan Fungsional ASN;
 - e. Tunjangan Fungsional Umum ASN;
 - f. Tunjangan Beras ASN;
 - g. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN;
 - h. Pembulatan Gaji ASN;
 - i. Iuran Premi Asuransi Kesehatan ASN;
 - j. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS;
 - k. Iuran Jaminan Kematian PNS.
- (2) Gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.180.602.053.646,- (seratus delapan puluh milyar enam ratus dua juta lima puluh tiga ribu enam ratus empat puluh enam rupiah).
- (3) Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.16.247.266.252,- (enam belas milyar dua ratus empat puluh tujuh juta dua ratus enam puluh enam ribu dua ratus lima puluh dua rupiah).
- (4) Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.6.913.480.000,- (enam milyar sembilan ratus tiga belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (5) Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.11.052.972.000,- (sebelas milyar lima puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).
- (6) Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.2.663.430.000,- (dua milyar enam ratus enam puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh ribu rupiah).
- (7) Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.10.612.461.622,- (sepuluh milyar enam ratus dua belas juta empat ratus enam puluh satu ribu enam ratus dua puluh dua rupiah).

- (8) Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.142.815.260,- (seratus empat puluh dua juta delapan ratus lima belas ribu dua ratus enam puluh rupiah).
- (9) Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.6.841.856,- (enam juta delapan ratus empat puluh satu ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah).
- (10) Iuran Premi Asuransi Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.10.657.124.294,- (sepuluh milyar enam ratus lima puluh tujuh juta seratus dua puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah).
- (11) Iuran jaminan kecelakaan Kerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.433.449.464,-(empat ratus tiga puluh tiga juta empat ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh empat rupiah).
- (12) Iuran jaminan kematian PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.1.300.348.394,- (satu milyar tiga ratus juta tiga ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah).

Pasal 10

- (1) Anggaran Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.59.999.987.484,- (lima puluh sembilan milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus delapan empat rupiah), yang terdiri atas tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja.
- (2) Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.59.999.987.484,- (lima puluh sembilan milyar sembilan ratus sembilan puluh Sembilan juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus delapan empat rupiah).

Pasal 11

- (1) Anggaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.31.774.246.989,- (tiga puluh satu milyar tujuh ratus tujuh puluh empat juta dua ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah;
 - b. Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah;
 - c. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD;

- d. Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD;
 - e. Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD;
 - f. Belanja Honorarium.
- (2) Belanja insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.312.000.000, (tiga ratus dua belas juta rupiah).
 - (3) Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.208.487.989,-(dua ratus delapan juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah).
 - (4) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.29.754.760.000,-(dua puluh sembilan milyar tujuh ratus lima puluh empat juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).
 - (5) Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.816.334.000,- (delapan ratus enam belas juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah).
 - (6) Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.609.000.000,-(enam ratus sembilan juta rupiah).
 - (7) Belanja Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.73.665.000,- (tujuh puluh tiga juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Pasal 12

- (1) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.11.307.700.576,- (sebelas milyar tiga ratus tujuh juta tujuh ratus lima ratus tujuh puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Uang Representasi DPRD;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga DPRD;
 - c. Belanja Tunjangan Beras DPRD;
 - d. Belanja Uang Paket DPRD;
 - e. Belanja Tunjangan Jabatan DPRD;
 - f. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD;
 - g. Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - h. Belanja Tunjangan Reses DPRD;
 - i. Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - j. Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - k. Belanja Tunjangan Transportasi DPRD.

- (2) Belanja Uang Representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.561.540.000,- (lima ratus enam puluh satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.79.047.416,-(tujuh puluh sembilan juta empat puluh tujuh ribu empat ratus enam belas rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan Beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.101.388.000,-(seratus satu juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).
- (5) Belanja Uang Paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.56.154.000,-(lima puluh enam juta seratus lima puluh empat ribu rupiah).
- (6) Belanja Tunjangan Jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.814.233.000,-(delapan ratus empat belas juta dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).
- (7) Belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.99.939.350,- (sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh rupiah).
- (8) Belanja tunjangan komunikasi intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.3.150.000.000,- (tiga milyar seratus lima puluh juta rupiah).
- (9) Belanja tunjangan reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.787.500.000,-(tujuh ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- (10) Belanja pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.249.498.810,- (dua ratus empat puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus sepuluh rupiah).
- (11) Belanja tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.3.032.400.000,-(tiga milyar tiga puluh dua juta empat ratus ribu rupiah).
- (12) Belanja tunjangan transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.2.376.000.000,-(dua milyar tiga ratus tujuh puluh enam juta rupiah).

Pasal 13

- (1) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.436.053.023,- (empat ratus tiga puluh enam juta lima puluh tiga ribu dua puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH;
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH;
 - d. Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH;
 - e. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH;
 - f. Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH;
 - g. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH;
 - h. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah;
 - i. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH.
- (2) Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.68.600.000,- (enam puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.7.987.000,- (tujuh juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).
- (4) Belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.115.407.600,- (seratus lima belas juta empat puluh tujuh ribu enam ratus rupiah).
- (5) Belanja tunjangan beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah).
- (6) Belanja tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.17.515.302,- (tujuh belas juta lima ratus lima belas ribu tiga ratus dua rupiah).
- (7) Belanja pembulatan Gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.796.530,- (tujuh ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus tiga puluh rupiah).
- (8) Belanja iuran jaminan kesehatan bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.65.399.600,- (enam puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah).

- (9) Belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.88.000.000,- (delapan puluh delapan juta rupiah).
- (10) Belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.66.746.991,- (enam puluh enam juta tujuh ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh satu rupiah).

Pasal 14

- (1) Anggaran penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.601.600.000,- (enam ratus satu juta enam ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD;
 - b. Belanja Dana Operasional KDH/WKDH.
- (2) Belanja dana operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.201.600.000,- (dua ratus satu juta enam ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja dana operasional KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).

Pasal 15

Anggaran belanja pegawai BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.2.052.825.000,- (dua milyar lima puluh dua juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Pasal 16

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.282.440.698.228,- (dua ratus delapan puluh dua milyar empat ratus empat puluh juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Barang;
 - b. Belanja Jasa;
 - c. Belanja Pemeliharaan;
 - d. Belanja Perjalanan Dinas;
 - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
 - f. Belanja Barang dan Jasa BOS;
 - g. Belanja Barang dan Jasa BLUD.

- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.65.208.628.583,- (enam puluh lima milyar dua ratus delapan juta enam ratus dua puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah).
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.98.231.925.145,- (sembilan puluh delapan milyar dua ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus dua puluh lima ribu seratus empat puluh lima rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah).
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.62.595.417.100,- (enam puluh dua milyar lima ratus sembilan puluh lima juta empat ratus tujuh belas ribu seratus rupiah).
- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.12.283.013.000,- (dua belas milyar dua ratus delapan puluh tiga juta tiga belas ribu rupiah).
- (7) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.9.049.714.400,- (sembilan milyar empat puluh sembilan juta tujuh ratus empat belas ribu empat ratus rupiah).
- (8) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.35.000.000.000,- (tiga puluh lima milyar).

Pasal 17

- (1) Anggaran Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.65.208.628.583,- (enam puluh lima milyar dua ratus delapan juta enam ratus dua puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja barang pakai habis;
 - b. Belanja barang tak habis pakai.
- (2) Belanja barang pakai habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.65.204.086.074,- (enam puluh lima milyar dua ratus empat juta delapan puluh enam ribu tujuh puluh empat rupiah).

- (3) Belanja barang tak habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.4.542.509,- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu lima ratus sembilan rupiah).

Pasal 18

- (1) Anggaran Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.98.231.925.145,- (sembilan puluh delapan milyar dua ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus dua puluh lima ribu seratus empat puluh lima rupiah), yang terdiri atas :
- a. Belanja Jasa Kantor;
 - b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi;
 - c. Belanja Sewa Tanah;
 - d. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin;
 - e. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan;
 - f. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi;
 - g. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi;
 - h. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS;
 - i. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan;
 - j. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah.
- (2) Belanja jasa kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.67.554.488.578,- (enam puluh tujuh milyar lima ratus lima puluh empat juta empat ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja iuran Jaminan/Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.18.973.360.000,- (delapan belas milyar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).
- (4) Belanja sewa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.226.430.000,- (dua ratus dua puluh enam juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah).
- (5) Belanja sewa peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.2.175.294.000,- (dua milyar seratus tujuh puluh lima juta dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).
- (6) Belanja sewa gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.536.380.000,- (lima ratus tiga puluh enam juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).

- (7) Belanja jasa konsultasi konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.2.742.809.800,- (dua milyar tujuh ratus empat puluh dua juta delapan ratus sembilan ribu delapan ratus rupiah).
- (8) Belanja Jasa konsultasi Non konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.4.759.132.767,- (empat milyar tujuh ratus lima puluh sembilan juta seratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah).
- (9) Belanja Beasiswa Pendidikan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.191.000.000,- (seratus sembilan puluh satu juta rupiah).
- (10) Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.857.030.000,- (delapan ratus lima puluh tujuh juta tiga puluh ribu rupiah).
- (11) Belanja jasa insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.216.000.000,- (dua ratus enam belas juta rupiah).

Pasal 19

- (1) Anggaran Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin;
 - b. Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan.
- (2) Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah).
- (3) Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.0,- (nol)

Pasal 20

- (1) Anggaran belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.62.595.417.100,- (enam puluh dua milyar lima ratus sembilan puluh lima juta empat ratus tujuh belas ribu seratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja perjalanan dinas dalam negeri;
 - b. Belanja perjalanan dinas luar negeri.

- (2) Belanja perjalanan dinas dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Belanja Rp.62.595.417.100,- (enam puluh dua milyar lima ratus sembilan puluh lima juta empat ratus tujuh belas ribu seratus rupiah).
- (3) Perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.0,- (nol)

Pasal 21

- (1) Anggaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.12.283.013.000,- (dua belas milyar dua ratus delapan puluh tiga juta tiga belas ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja uang yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
 - b. Belanja jasa yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.
- (2) Belanja Uang yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.12.283.013.000,- (dua belas milyar dua ratus delapan puluh tiga juta tiga belas ribu rupiah).
- (3) Belanja Jasa yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.0,- (nol).

Pasal 22

- (1) Anggaran belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.5.886.037.000,- (lima milyar delapan ratus delapan puluh enam juta tiga puluh tujuh ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;
 - b. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai.
- (2) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 5.501.900.000,- (lima milyar lima ratus satu juta sembilan ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.384.137.000,- (tiga ratus delapan puluh empat juta seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).

Pasal 23

- (1) Anggaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.5.501.900.000,- (lima milyar lima ratus satu juta sembilan ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan;
 - b. Belanja hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar;
 - c. Belanja hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan.
- (2) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah).
- (3) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.2.871.900.000,- (dua milyar delapan ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah).
- (4) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.1.730.000.000,- (satu milyar tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah).

Pasal 24

- (1) Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja bantuan sosial kepada individu;
 - b. Belanja bantuan sosial kepada keluarga;
 - c. Belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat.
- (2) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.132.000.000,- (seratus tiga puluh dua juta rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.384.000.000,- (tiga ratus delapan puluh empat juta rupiah).

- (4) Belanja bantuan sosial kepada Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Pasal 25

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b direncanakan sebesar Rp.204.831.572.868,- (dua ratus empat milyar delapan ratus tiga puluh satu juta lima ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi; dan
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.820.954.000,-(delapan ratus dua puluh juta sembilan ratus lima puluh empat ribu rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.48.087.868.399,-(empat puluh delapan milyar delapan puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.77.352.892.177,-(tujuh puluh tujuh milyar tiga ratus lima puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.76.055.427.692,-(tujuh puluh enam milyar lima puluh lima juta empat ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.2.514.430.600,-(dua milyar lima ratus empat belas juta empat ratus tiga puluh ribu enam ratus rupiah).

Pasal 26

- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.48.087.868.399,- (empat puluh delapan milyar delapan puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus

sembilan puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Modal Alat Besar;
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan;
 - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
 - d. Belanja Modal Alat Pertanian;
 - e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
 - f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar;
 - g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
 - h. Belanja Modal Alat Laboratorium;
 - i. Belanja Modal Komputer;
 - j. Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian;
 - k. Belanja Modal Peralatan Olahraga.
- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.589.495.500,- (satu milyar lima ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.442.150.000,- (empat ratus empat puluh dua seratus lima puluh juta rupiah).
- (4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.602.800,- (enam ratus dua ribu rupiah).
- (5) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.57.327.282,- (lima puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah).
- (6) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.8.670.929.603,- (delapan milyar enam ratus tujuh puluh juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus tiga rupiah).
- (7) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.216.993.860,- (dua ratus enam belas juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh rupiah).
- (8) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.27.255.641.000,- (dua puluh tujuh milyar dua ratus lima puluh lima juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah).
- (9) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.7.942.398.916,- (tujuh milyar sembilan ratus empat puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus enam belas rupiah).

- (10) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.1.839.329.438,- (satu milyar delapan ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah).
- (11) Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (12) Belanja Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah).

Pasal 27

- (1) Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.77.352.892.177,- (tujuh puluh tujuh milyar tiga ratus lima puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja modal bangunan gedung;
 - b. Belanja modal tugu titik kontrol/pasti;
 - c. Belanja modal candi/tugu peringatan/prasasti.
- (2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.75.107.431.402,- (tujuh puluh lima milyar seratus tujuh juta empat ratus tiga puluh satu ribu empat ratus dua rupiah).
- (3) Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.2.086.154.018,- (dua milyar delapan puluh enam juta seratus lima puluh ribu delapan belas rupiah).
- (4) Belanja modal candi/tugu peringatan/prasasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.159.306.757,- (seratus lima puluh sembilan juta tiga ratus enam ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah).

Pasal 28

- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.76.055.427.692,- (tujuh puluh enam milyar lima puluh lima juta empat ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja modal jalan dan jembatan;
 - b. Belanja modal bangunan air;
 - c. Belanja modal instalasi ;

d. Belanja modal jaringan.

- (2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.50.561.825.274,- (lima puluh milyar lima ratus enam puluh satu juta delapan ratus dua puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah).
- (3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.19.657.413.508,- (sembilan belas milyar enam ratus lima puluh tujuh juta empat ratus tiga belas ribu lima ratus delapan rupiah).
- (4) Belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.5.686.188.910,- (lima milyar enam ratus delapan puluh enam juta seratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus sepuluh rupiah).
- (5) Belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 29

- (1) Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.2.514.430.600,- (dua milyar lima ratus empat belas juta empat ratus tiga puluh ribu enam ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal bahan perpustakaan;
 - b. Belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga;
 - c. Belanja modal aset tidak berwujud;
 - d. Belanja modal aset tetap lainnya BOS.
- (2) Belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.4.900.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.13.350.000,- (tiga belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- (4) Belanja modal aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.242.420.000,- (dua ratus empat puluh dua juta empat ratus dua puluh ribu rupiah).
- (5) Belanja modal belanja modal aset tetap lainnya BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.2.253.760.600,- (dua milyar dua ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh ribu enam ratus rupiah).

Pasal 30

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c direncanakan sebesar Rp.5.653.859.044,- (lima milyar enam ratus lima puluh tiga juta delapan ratus lima puluh sembilan juta empat puluh empat rupiah).

Pasal 31

Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d direncanakan sebesar Rp.104.430.662.700,- (seratus empat milyar empat ratus tiga puluh juta enam ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus rupiah), dari Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa;

Pasal 32

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp.77.506.607.000,- (tujuh puluh tujuh milyar lima ratus enam juta enam ratus tujuh ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 33

- (1) Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a direncanakan sebesar Rp.80.506.607.000,- (delapan puluh milyar lima ratus enam juta enam ratus tujuh ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
 - b. pencairan dan cadangan;
 - c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. penerimaan pinjaman daerah;
 - e. penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah;
 - f. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.80.506.607.000,- (delapan puluh milyar lima ratus enam juta enam ratus tujuh ribu rupiah).
- (3) Pencairan dan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.0,- (nol).
- (4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0,- (nol).
- (5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.0,- (nol).

- (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.0,- (nol).
- (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.0,- (nol).

Pasal 34

- (1) Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran Tahun Anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.80.506.607.000,- (delapan puluh milyar lima ratus enam juta enam ratus tujuh ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pelampauan penerimaan transfer;
 - b. Penghematan belanja.
- (2) Pelampauan penerimaan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.18.419.059.789,- (delapan belas milyar empat ratus sembilan belas juta lima puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan rupiah).
- (3) Penghematan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.62.087.547.211,- (enam puluh dua milyar delapan puluh tujuh juta lima ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus sebelas rupiah).

Pasal 35

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b direncanakan sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Pembentukan dana cadangan;
 - b. Penyertaan modal daerah;
 - c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
 - d. Pemberian pinjaman daerah; dan
 - e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.0,- (nol).
- (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah).
- (4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0,- (nol).

- (5) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.0,- (nol).
- (6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.0,- (nol).

Pasal 36

Anggaran Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.3.000.000.000 (tiga milyar rupiah), yang berasal dari Penyertaan Modal Daerah pada BUMD.

Pasal 37

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp.77.506.607.000,- (tujuh puluh tujuh milyar lima ratus enam juta enam ratus tujuh ribu rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp.77.506.607.000,- (tujuh puluh tujuh milyar lima ratus enam juta enam ratus tujuh ribu rupiah).

Pasal 38

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal-pasal, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan,

- Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH- Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
 9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
 10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 39

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 40

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 41

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Ditetapkan di Tidore
pada tanggal 16 Maret 2021

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

Ttd

ALI IBRAHIM

Diundangkan di Tidore
pada tanggal 16 Maret 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN,

Ttd

MUHAMMAD MIFTAH BAAY

BERITA DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2021 NOMOR 600.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA TIDORE KEPULAUAN,

T t d

BONITA SY MANGGIS, SH, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19660110 199211 2 001